

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri		LAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PENGELOLAAN KONTEN WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN MEDIA LUAR RUANGAN		
		No.Dokumen: 001.b/01/022	No. Revisi: 0	Halaman : 1/1
Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri		Tanggal Terbit: 04 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Adhi Dharma, MM NIP . 19690303 200212 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL				
PENGERTIAN		Urutan proses penyebaran informasi melalui pengelolaan konten website, media sosial dan media luar ruangan yang ada di lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri		
TUJUAN		Memberikan atau menyampaikan informasi yang sehat, tepat dan akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang informasi publik		
KEBIJAKAN		Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 013/001.b/Tahun 2021 tentang Kebijakan Non Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso		
PROSEDUR		1. Permintaan publikasi ditujukan kepada Direktur dengan tembusan ke Kepala Bagian Perencanaan Program selaku humas rumah sakit; 2. Direktur mendisposisi permintaan publikasi; 3. Kepala Bagian Perencanaan Program menerima surat permintaan publikasi yang telah didisposisi oleh Direktur; 4. Tim kreatif mengolah data menjadi informasi yang akan dipublikasikan sesuai kaidah kehumasan; 5. Kepala Bagian Perencanaan Program mengoreksi informasi yang akan dipublikasikan; 6. Tim kreatif mengunggah informasi ke media sosial dan atau media luar ruang; 7. Tim kreatif melaporkan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program terkait kegiatan yang telah dipublikasikan		
UNIT TERKAIT		Bagian/Bidang yang ingin menyampaikan informasi melalui media		